



MENGUAK KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN

Mohammad Syakroni*, Norsain

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wiraraja

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM. 05 Patean, Panitian Utara, Patean, Batuan,
Kabupaten Sumenep, Jawa Timur

*Corresponding author: mohammadsyakroni57719@gmail.com

Abstrack

Tax is one source of state revenue that is expected to reduce our country's dependence on foreign debt. The tax sector is considered the most appropriate choice because the amount is relatively stable and the public can actively participate in financing development. Income tax is one of the main pillars in tax revenue. One of these income taxes is Article 23th. Income tax. Car rental business is included income tax 23th. This study aims to determine the level of taxpayer compliance with car rental business owners as the object of income tax 23th. This type of research is qualitative research that uses primary data such as interviews, with informants. Data collection techniques are carried out using observation, interview, and documentation techniques. Test the validity of the data using Triangulation data. While data analysis tools are used through reduction, data presentation and conclusion drawing. This research was conducted at Pamekasan Pratama KPP where the author used a case study on the completion of this thesis. Based on the results of research and discussion it can be concluded that taxpayer compliance by car rental business owners is still very low, where it is caused by 3 factors, namely the lack or lack of knowledge by taxpayers and business legality as well the absence of socialization by tax officers to car rental business owners as tax objects PPh 23th.

Diterima : 27 November 2019

Direview : 27 November 2019

Direvisi : 30 November 2019

Diterima : 30 November 2019

Keywords: Income Tax, Article 23th Income Tax, Non-compliance

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunannasional.

Artikel ini tersedia di
website :

<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa>

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Resmi dalam Pertiwi,2014), adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Rochmat Soemitro (2000) dalam Febriyanti & Kardinal, (2012) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian direvisinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mepercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Jenis pajak berdasarkan pemungut ada dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan sumber penerimaan negara. Contoh: PPh/pajak penghasilan, PPN/pajak pertambahan nilai, Bea Materai/ pajak penjualan atas barang mewah, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah. Contoh: Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PBB/(pajak bumi dan bangunan).

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, menurut Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Salah satu undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulunya yaitu Undang-undang No.17 tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem

pemungutan pajak penghasilan secara *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system* untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta melaporkan ke KPP terdekat, dengan system ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilandapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Padaumumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak yaitu :

1. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa yang akan dikenakan Pajak Penghasilan pasal 23.
2. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan pasal 23 tersebut pada kantor pajak.

Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pembayaran pajak tergolong masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari *tax ratio* dari tahun ke tahun, 2015 (9,19%), 2016 (8,91%) dan pada tahun 2017 (8,47%). Bisa dikatakan bahwa tingkat pembayaran pajak di Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara lain.

Daribesarnya peran pajak terhadap penerimaan dalam negeri menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian dan penanganan yang serius dalam pengelolannya, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak.Usahamemaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itusendiri.

Sewa (atau imbalan dengan nama apapun) adalah penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa mesin fotokopi, sewa lukisan dan harta lainnya.Usaha penyewaan kendaraan (Rental Mobil) merupakan objek pph 23 yang wajib dilakukan pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan, baik yang memiliki NPWP atau pun yang tidak memiliki NPWP, namun fakta dilapangan mengungkap banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan dan melakukan pelaporan pajak kepada instansi terkait yang mungkin dikarenakan kurangnya kesadaran pengetahuan akan pelaporan pajak atau memang sengaja melakukan penghindaran pajak atas usaha yang dilakukannya. Dimana yang memiliki NPWP dikenakan tarif 2% atas pendapatan bruto dan 4% yang tidak memiliki NPWP.

Bisnis rental mobil merupakan bisnis yang menjanjikan di jaman modern seperti ini,dimana kebutuhan masyarakat di Sumenep akan transport cukup tinggi untuk mereka yang tidak memiliki mobil pribadi ataupun mereka yang enggan menaiki kendaraan umum. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kewajiban para pelaku usaha ini wajib dilakukan yaitu membayar pajak. Fakta di lapangan mengungkap banyaknya para pelaku usaha penyewaan mobil ini hanya melakukan kegiatan operasi tetapi tidak memperhatikan kewajiban mereka sebagai wajib pajak yang baik.

Wajib pajak juga kurang memahami transaksi yang seharusnya tidak di potong Pajak Penghasilan pasal 23 tetapi justru di potong Pajak Penghasilan pasal 23. Banyak Wajib Pajak yang kurang memahami atau belum mengetahui secara utuh tentang pengelolaan mekanisme Pajak Penghasilan 23 khususnya menyangkut hak dan

kewajiban serta sanksi yang dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal ini membuat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan kurang begitu maksimal. Dengan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 23 yang kurang maksimal otomatis berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 23.

Kemungkinan untuk tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh 23 bisa saja terjadi, hal ini dapat disebabkan kurangnya sosialisasi dan ketelitian dari staff maupun karyawan yang menangani perpajakan, atau mungkin kurangnya pemahaman serta pengetahuan dari wajib pajak itu sendiri mengenai pajak dan kurangnya kesadaran akan pajak oleh wajib pajak itu sendiri atau memang sengaja melakukan penghindaran terhadap kewajibannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan PPh 23 atas sewa kendaraan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Merujuk jurnal dari penelitian Tjhajono dan Husein (2005) dalam Daulay,(2013) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiaya pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan

Undang Undang RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Dasar Hukum Pajak Penghasilan PPh Pasal 23

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang objek dan besarnya tarif PPh Pasal 23.

Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Yang termasuk dalam objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah Dividen. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Royalti, Hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Tarif Pajak PPh Pasal 23

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto. Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tarif PPh Pasal 23 yaitu tarif 15% dan tarif 2% dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 lebih tinggi 100% (seratus persen) dari PPh Pasal 23 umumnya.

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan dan pelaporannya harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan mengenai perpajakan yang berarti suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut undang-undang perpajakan (Supryati, 2010). Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti atau menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan menggunakan sistem self assessment, wajib pajak diberikan kemudahan dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya kemudian secara riil membayar tepat waktu sampai dengan melaporkan SPT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bersifat menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas dari objek yang diteliti.

Penelitian akan dilakukan di KPP Pratama Pamekasan di Jl. R. Abdul Aziz No.111, Rw. 02, Jungcangcang, Kec.Pamekasan, dan Rental Mobil yang ada d

Sumenep. Penelitian ini akan di lakukan selama tiga bulan dan dilaksanakan pada awal bulan April sampai bulan Juni.

Jenis data yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ada dua yaitu data dokumenter (*documentary data*) dan data subjek (*self-repot data*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan bentuk kualitatif yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan

Informan yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini menggunakan teknik *Accidental Sampling* yaitu penentuan sampel tidak disengaja atau kebetulan bertemu dengan peneliti pada saat penelitian dan dirasa cocok untuk dijadikan subjek penelitian untuk memperoleh informasi dari orang-orang yang terkait dan memahami permasalahan yang akan diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bpk. Maulidy sebagai petugas pajak atau bagian AR (Account Representative) di KPP Pratama Pamekasan, sedangkan untuk informan pendukungnya adalah Bpk. Hardisty sebagai mantan bendahara di KP2KP Sumenep dan 3 pemilik usaha rental mobil yang ada di Sumenep.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, observasi langsung pada objek diantaranya mengamati kegiatan yang terjadi pada usaha rental mobil yang ada di Sumenep terkait dengan kewajiban perpajakannya. Wawancara, dengan mewawancarai informan kunci dan informan pendukung untuk memperoleh data yang lebih mendalam terkait dengan penelitian. Dokumentasi, yaitu berupa rekaman saat wawancara, foto saat wawancara, dokumen dan catatan lain hasil jawaban dengan informan.

Teknik Analisis data pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, diperoleh dengan cara observasi ke tempat objek penelitian, wawancara dengan informan, dan dokumentasi. Reduksi data, peneliti mengumpulkan data dengan cara memilih dan mengolongkan hal-hal yang pokok. Penyajian data, dalam penyajian data, penulis akan menyajikan data yang telah diberikan informan yang sebelumnya telah digolongkan dalam proses reduksi data, data yang diperoleh akan disajikan agar data tersebut tersusun sehingga mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dan verifikasi peneliti akan menarik kesimpulan terkait data yang telah diperoleh dan diolah sebelumnya agar dapat ditemukan suatu kesimpulan yang benar terkait dengan penelitian ini berdasarkan data yang valid dan akurat dari lapangan.

Uji keabsahan data yang digunakan adalah trigulasi sumber, dimana peneliti akan terus mencari sumber seputar tentang pengusaha rental mobil yang ada di Sumenep yang dianggap paling memahami tema penelitian agar dapat memberikan informasi penting lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Minimnya atau Kurangnya Pengetahuan Oleh Wajib Pajak

Dari hasil observasi langsung pada pelaku usaha penyewaan rental mobil didapat bahwa pengetahuan oleh wajib pajak atas usaha rental mobil yang ada di sumenep masih sangat rendah dimana mereka tidak mengetahui bahwa usaha yang

mereka lakukan disini memang ada pajaknya atau memang harus dikenakan pajak dan tidak mengetahui untuk mekanisme pemotongan, pelaporan dan tarifnya seperti apa dan juga tidak ada / kurangnya sosialisasi oleh petugas pajak akan penerapan tarif pajak pada usaha rental mobil yang ada di sumenep.

Dengan tingkat pengetahuan yang masih rendah oleh para pemilik usaha mobil yang ada di Sumenep hal ini menyebabkan tidak optimalnya penerimaan pajak pada sektor Pajak Penghasilan Pasal 23. Wajib pajak akan membayarkannya jika memahami manfaat dan fungsi dari pajak tersebut, dengan minim atau kurangnya pengetahuan oleh wajib pajak akan berdampak terhadap kesadaran oleh wajib pajak yang akan berdampak terhadap kepatuhan pajak.

Tidak Adanya Sosialisasi Oleh Petugas Pajak Terhadap Pemilik Usaha Rental Mobil Sebagai Objek Pajak PPh 23

Dalam hasil observasi mengungkapkan bahwa peran KPP Pratama Pamekasan dan KP2KP Sumenep sudah melakukan tugasnya untuk melakukan sosialisasi namun hal itu tidak dirasakan oleh pemilik usaha rental mobil sebagai objek pajak PPh Pasal 23. Hal tersebut jelas diungkapkan bapak staf di KP2KP bahwa selama ini sosialisasi yang dilakukan hanya secara umum saja dan tidak terarah kepada pemilik usaha rental mobil, hal tersebut sangat disayangkan karena di era modern seperti saat ini pelaku usaha rental mobil sudah banyak dan tersebar di Indonesia yang merupakan objek PPh Pasal 23.

Legalitas Usaha

Dalam hasil observasi yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa para pemilik usaha rental mobil yang ada di sumenep belum memenuhi kewajiban subjektifnya untuk membuat dan mengurus atas izin usahanya, hal ini bisa dilihat dari fakta yang ada bahwa para pemilik usaha rental mobil belum memiliki NPWP. Karena NPWP disini dibutuhkan untuk persyaratan untuk membuat SIUP atas usaha yang dilakukannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan kegiatan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh pasal 23 atas usaha penyewaan rental mobil sebagai berikut :

1. Pelaporan atas Pajak Penghasilan 23 atas penyewaan rental mobil kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan masih sangat rendah dikarenakan lemah atau kurangnya pengetahuan oleh wajib terkait dengan aturan pajak penghasilan 23 atas Usaha Penyewaan Rental Mobil.
2. Kurangnya sosialisasi oleh petugas pajak kepada para pelaku usaha rental mobil yang ada di Sumenep juga menjadi masalah utama pada rendahnya pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas usaha penyewaan rental mobil.

3. Para pemilik usaha rental mobil yang ada di Sumenep sebagai objek pajak PPh pasal 23 belum memenuhi tugasnya untuk membuat dan mengurus surat izin yakni NPWP dan SIUP atas usaha yang dilakukannya.

Dari hasil kegiatan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas usaha penyewaan rental mobil yang ada di Sumenep yang telah dilakukan, berikut saran yang diharapkan mampu memberi manfaat di masa mendatang :

1. Peningkatan kualitas SDM untuk pengetahuan kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan dan dibayarkan atas PPh 23 penyewaan rental mobil.
2. Hendaknya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pamekasan lebih ditingkatkan lagi untuk lebih menyadarkan dan mengena kepada para wajib pajak.
3. Perlunya kesadaran oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam pembuatan NPWP dan SIUP atas usaha yang dilakukannya.

Daftar Pustaka

- Daulay, S. R. (2013). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Heat Exchangers Indonesia*.
- Febriyanti, S., & Kardinal. (2012). Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Pada CV. Anugrah Multi Sarana, 1–8.
- Hendra, & Sifrid S. Pangemanan. (n.d.). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Golden Mitra Inti Perkasa. Indonesia.
- Mohamad R U Manangin, & Sondakh, J. J. (2016). Analisis Perhitungan Pembayaran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Dan PPh Pasal 25 Pada PT. BPR Citra Dumoga Kotamabagu, 16(04), 1025–1036.
- Pertiwi, I. R. (2014). *Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh 23 Atas Jasa Service Pada PT Unisem Batam*.
- Sutrimo, D. R., & Lintje Kalangi. (2015). Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Hutama Karya (Persero).
- Wulandari. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan).
- Undang Undang RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang objek dan besarnya tarif PPh Pasal 23.